



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : **ABDUR RAHMAN BIN MURAWI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tokerbuy RT. 003 RW. 006 Desa Essang Kecamatan Talongan Kabupaten Sumenep “ Madura atau Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **RUDI HERMAWAN BIN ARI JUNAIDI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tokerbuy RT 003 RW 006 Desa Essang Kec.Talango Kab.Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdur Rahman Bin Murawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;

Terdakwa Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, SH., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada YLKBH UNTAG BANYUWANGI, yang berkantor di Jalan Adisucipto No. 28 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor.250/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 4 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi bersama- sama dengan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri Terdakwa
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi bersama- sama dengan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berupa pidana penjara masing- masing selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh)
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
 - Potongan isolasi double tape warna hijau dan potongan sedotan plastik
 - 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kacanya
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik
 - 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332 milik tersangka I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n RUSMITA SARI
- 1 (satu) buah HP merk Infinix biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI berada di rumah kontrakan alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin

Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAWI mendapatkan telpon dari pembeli mengatakan "memesan sabu seberat 1 (satu) gram". Pada pada saat itu, dirumah Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI terdapat Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI sehingga Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengajak Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK An. RUSMITA SARI milik Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI menuju ke titik lokasi pertemuan. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi para terdakwa diberhentikan oleh Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI, selanjutnya para Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sambil menunjukan Surat Tugas melakukan pengeledahan, kemudian Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya beserta pembungkusnya ± 35,61 (tiga puluh lima enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA, terhadap terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352, lalu terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengakui menyimpan narkoba sabu dirumahnya, yang kemudian para terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Bahwa ketika Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI akan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI,

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI mengajak Saksi JUMADI selaku Ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan milik terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI, selanjutnya terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengakui jika narkoba sabu dan ecstasy tersebut akan dijual kembali, sehingga terhadap para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya

Halaman 8 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 13 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah seluruhnya 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- Bahwa terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI menerima narkoba sabu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut dari membeli kepada Sdr. UDIN (DPO) dan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli, dengan rincian : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB transaksinya dilakukan dengan cara diranjau di pinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kapasitas berat narkoba sabu + 50 (lima puluh) gram, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong, kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB diranjau di pertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kapasitas berat narkoba sabu + 50 (lima puluh) gram, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong, sedangkan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB transaksinya dilakukan dengan cara diranjau dipinggir jalan Hotel Dialog Banyuwangi.
- Bahwa setelah terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mendapatkan narkoba sabu dan narkoba ecstasy dari Sdr. UDIN (DPO), kemudian dipisah menggunakan timbangan elektrik lalu dimasukkan ke dalam paketan plastik klip.
- Bahwa harga narkoba sabu dari Sdr. UDIN (DPO) dibeli terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan untuk narkoba ecstasy sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per butir.
- Bahwa adapun cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Sdr. UDIN (DPO) dengan menggunakan M-Banking terdakwa I. ABDUR

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin MURAWI. Untuk rekening Sdr. UDIN (DPO) adalah BCA No. Rek 1711468655 a.n. REZA RAMDHANI HARTANTO dan BCA No. Rek 0961245841 a.n. LUTHFIA ULUM.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI membeli narkoba sabu dan narkoba ecstasy kepada Sdr. UDIN (DPO) untuk dijual kembali dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram. Sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dari menjual narkoba sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya selain itu dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI ketika melakukan transaksi narkoba sabu / meranjau kepada pembeli yakni dengan cara mengajak terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI yang mana sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan perincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Glagah Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya yaitu terdakwa I. ABDUR RAHMAN bin MURAWI dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI.
- Bahwa sebelum melakukan transaksi narkoba sabu / meranjau kepada pembeli, terlebih dahulu terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI diajak terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI untuk mengkonsumsi narkoba sabu bersama, setelah itu diberikan rokok gratis dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya oleh terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI uang tersebut digunakan membayar cicilan HP, dan diberikan tumpangan tempat tinggal serta kebutuhan makan sehari-hari ditanggung oleh terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI.
- Bahwa terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI sudah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan, tinggal di rumah

Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dikarenakan ada masalah keluarga dengan istrinya.

- Bahwa peran terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI ketika diajak terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI meranjau narkoba sabu yaitu menemani terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI meranjau narkoba sabu dengan posisi terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI yang membonceng, sedangkan terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI yang dibonceng, selain itu terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI pernah disuruh mencari lokasi alamat melalui GPS di HP, lalu dicari di Google Maps, setelah ketemu discreenshot dan dikirim ke HP milik terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI,.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01717 / NNF / 2024 yang disita dari terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
 1. Barang Bukti Nomor : 06409 / 2024 / NNF s.d. 06527 / 2024 / NNF berupa 119 (seratus sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 2. Barang Bukti Nomor : 06528 / 2024 / NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan pecahan tablet warna biru dengan berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksi Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida:

Bahwa Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berada di rumah kontrakan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengajak Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK An. RUSMITA SARI milik Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI menuju ke titik lokasi pertemuan. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi para terdakwa diberhentikan oleh Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI, selanjutnya para Saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sambil menunjukan Surat Tugas

Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan, kemudian Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya beserta pembungkusnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA, terhadap terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352, lalu terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengakui menyimpan narkoba sabu dirumahnya, yang kemudian para terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Bahwa ketika Saksi ILHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I ABDUR RAHMAN Bin MURAWI, Saksi LHAM FAIZALDI, S.H. dan Saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI mengajak Saksi JUMADI selaku Ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan milik terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI, selanjutnya terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI mengakui jika narkoba sabu dan ecstasy tersebut akan dijual kembali, sehingga terhadap para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
 7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
 9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
 10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 27 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

Jadi jumlah seluruhnya 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01717 / NNF / 2024 yang disita dari terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :
 1. Barang Bukti Nomor : 06409 / 2024 / NNF s.d. 06527 / 2024 / NNF berupa 119 (seratus sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua

Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Barang Bukti Nomor : 06528 / 2024 / NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan pecahan tablet warna biru dengan berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksi Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ilham Faizaldi, Sh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa para Terdakwa yang dilakukan penangkapan bernama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wendra Satrio Pambudi, S.H., dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya yang dipimpin AKP Sugeng Iryanto, S.H., dengan dibekali Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P-6286-QBF beserta STNK a.n. Rusmita Sari digunakan sebagai sarana transportasi melakukan transaksi narkoba, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu dan 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA digunakan sebagai sarana dalam proses pembayaran / pembelian barang narkoba sabu, sedangkan terhadap Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi serta sebagai sarana membantu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam meranjau / meletakkan narkoba sabu. Yang selanjutnya terhadap para Terdakwa dibawa ke rumah / tempat tinggal Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkoba sabu, 15 (lima belas) plastik klip berisi ecstasy (bentuk tablet dan serbuk) dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong dimasukkan ke dalam laci meja ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa barang bukti berupa narkoba sabu dan tablet ecstasy adalah milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan para Terdakwa ketika barang narkoba sabu dan tablet ecstasy dihitung / ditimbang dengan jumlah berat brutto / kotor masing-masing adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 42 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 43 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 45 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

Sedangkan narkotika sabu berada didalam rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi ditemukan di tas hitam kecil terdapat 6 (enam) bungkus plastik dengan berat masing-masing :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

Untuk barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan berat masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.

Halaman 47 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga total sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

Total seluruhnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa jika Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak berperan mendapatkan atau membeli atau menerima narkotika sabu dan tablet ecstasy, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi hanya diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani meranjau narkotika sabu dan tablet ecstasy serta Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak pernah diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk membagi / menimbang narkotika sabu atau tablet ecstasy, dan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi / menimbang narkotika sabu didalam rumah / tempat tinggal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa dalam meranjau narkotika sabu, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi menemani selama kegiatan berlangsung, sedangkan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang berperan menyetir sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi pernah disuruh oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mencari lokasi alamat melalui GPS di HP, setelah bertemu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi

Halaman 48 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menscreenshot di HP, selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang mengolahnya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi pernah meranjau narkoba sabu tanpa ditemani Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi, setelah meranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi mencari alamat tempat narkoba sabu yang diranjau dan kemudian Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi mencari petanya / Maps melalui aplikasi Google Maps di HP, setelah ketemu dikirim ke HP Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang meranjau narkoba sabu, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang menemani selama kegiatan tersebut berlangsung, selain itu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang menyetir sepeda motor dengan posisi Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang dibonceng, dan yang meletakkan narkoba sabu adalah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sendiri, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berada diatas sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi kenal dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak bulan Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi bersama istrinya bertemu di rumah saudara sepupunya bernama Sdri. Rusmita didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu dikenalkan oleh Sdri. Rusmita kepada suaminya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, pada saat itu Sdri. Rusmita mengatakan kepada Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya, dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa nomor HP Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi adalah 0831 4087 6352 sedangkan nomor HP Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah 0812 3252 5332.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berawal pada saat Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebelum ditangkap, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengkonsumsi narkoba sabu dan diajari cara mengkonsumsi

Halaman 49 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu, selesai mengkonsumsi, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani meranjau narkotika sabu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani meranjau narkotika sabu, sebelum berangkat, terlebih dulu diajak mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diberi rokok gratis, dan uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan HP, selain itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal di rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tidak dipungut biaya / gratis dan makan sehari-hari juga di tanggung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk narkotika sabu yang diranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi belum menerima upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dikarenakan pada hari Minggu sebelum penangkapan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah diberi narkotika sabu secara gratis oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkotika sabu dengan perincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB meranjau narkotika sabu di daerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB meranjau narkotika sabu di daerah Glagah Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB meranjau narkotika sabu di daerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui jumlah narkotika sabu yang diranjau Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tersebut.

Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didapatkan dari temannya bernama Sdr. UDIN (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, cara Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan cara diranjau dan kondisinya untuk narkoba sabu diterima sebanyak 2 (dua) kali penerimaan dan setiap menerima dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong dan kapasitas berat sabu yang diterima dengan berat ± 50 (lima puluh) gram sedangkan tablet ecstasy diterima sebanyak ± 50 (lima puluh) butir dibungkus didalam plastik warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya diterima 2 (dua) kali, dengan rincian : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB diranjau di pinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi dan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB diranjau di pertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diranjau di pinggir jalan dekat Hotel Dialog Banyuwangi.

Halaman 51 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya adalah sisa narkoba sabu dan ecstasy yang belum terjual yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Udin (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adapun maksud dan tujuan memiliki 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi sendiri narkoba sabu dan ecstasy kedalam poketan kecil menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi harga narkoba sabu dari Sdr. Udin (DPO) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan ecstasy harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per butir. Sedangkan cara pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk nomer rekening Sdr. Udin (DPO) yang digunakan transaksi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 1711468655 a.n. Reza Ramdhani Hartanto dan nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 0961245841 a.n. LUTHFIA ULUM.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yaitu nomor HP Sdr. Udin (DPO) adalah +62 878 6141 8626 sesuai yang tertera / di HP milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang tertulis / disafe dengan nama "Dr Aska".

Halaman 52 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menjual narkoba sabu dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi keuntungan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam menjual narkoba sabu yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis diambilkan dari narkoba sabu yang dijualnya tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian berawal petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil Abdur Rahman (Terdakwa I) dan Rudi (Terdakwa II) tinggal di daerah Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi diduga pelaku tindak pidana narkoba sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para sasaran (para Terdakwa). Hingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa sasaran akan melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, sehingga melakukan pembuntutan dipinggir jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dikarenakan petugas Kepolisian merasa curiga terhadap aktifitas yang dilakukan ditempat tersebut sehingga petugas Kepolisian mendatangi dan mengamankan ke-2 (dua) sasaran (para Terdakwa), kemudian diketahui bernama lengkap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi, setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang berupa narkoba sabu yang dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi dirumah / tempat tinggal Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang bukti yang dimaksud. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi barang narkoba sabu dan tablet ecstasy didapat dari Sdr. Udin (DPO). Selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi beserta barang butinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Wendra Satrio Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa para Terdakwa yang dilakukan penangkapan bernama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham Faizaldi, SH, dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya yang dipimpin AKP Sugeng Iryanto, S.H., dengan dibekali Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P-6286-QBF beserta STNK a.n. Rusmita Sari digunakan sebagai sarana transportasi melakukan transaksi narkoba, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba sabu dan 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA digunakan sebagai sarana dalam proses pembayaran / pembelian barang narkoba sabu, sedangkan terhadap Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa I. Abdur

Halaman 54 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Murawi serta sebagai sarana membantu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam meranjau / meletakkan narkoba sabu. Yang selanjutnya terhadap para Terdakwa dibawa ke rumah / tempat tinggal Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkoba sabu, 15 (lima belas) plastik klip berisi ecstasy (bentuk tablet dan serbuk) dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong dimasukkan ke dalam laci meja ruang tamu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa barang bukti berupa narkoba sabu dan tablet ecstasy adalah milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan para Terdakwa ketika barang narkoba sabu dan tablet ecstasy dihitung / ditimbang dengan jumlah berat brutto / kotor masing-masing adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 55 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 59 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 60 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 61 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 62 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

Halaman 64 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan narkoba sabu berada didalam rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi ditemukan di tas hitam kecil terdapat 6 (enam) bungkus plastik dengan berat masing-masing :

7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

Untuk barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba jenis tablet ecstasy dengan berat masing-masing :

16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 66 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

Total seluruhnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa jika Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak berperan mendapatkan atau membeli atau menerima narkoba sabu dan tablet ecstasy, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi hanya diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani meranjau narkoba sabu dan tablet ecstasy serta Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak pernah diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk membagi / menimbang narkoba sabu atau tablet ecstasy, dan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi / menimbang narkoba sabu didalam rumah / tempat tinggal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa dalam meranjau narkoba sabu, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi menemani selama kegiatan berlangsung, sedangkan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang berperan menyetir sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi pernah disuruh oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mencari lokasi alamat melalui GPS di HP, setelah bertemu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi menscreenshot di HP, selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang mengolahnya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi pernah meranjau narkoba sabu tanpa ditemani Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi, setelah meranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi mencari alamat tempat narkoba sabu yang diranjau dan kemudian Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi mencari petanya / Maps melalui aplikasi Google Maps di

Halaman 67 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, setelah ketemu dikirim ke HP Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

- Bahwa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang meranjau narkoba sabu, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang menemani selama kegiatan tersebut berlangsung, selain itu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang menyetir sepeda motor dengan posisi Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang dibonceng, dan yang meletakkan narkoba sabu adalah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sendiri, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berada diatas sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi kenal dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak bulan Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi bersama istrinya bertamu di rumah saudara sepupunya bernama Sdri. Rusmita didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu dikenalkan oleh Sdri. Rusmita kepada suaminya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, pada saat itu Sdri. Rusmita mengatakan kepada Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya, dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa nomor HP Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi adalah 0831 4087 6352 sedangkan nomor HP Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah 0812 3252 5332.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berawal pada saat Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebelum ditangkap, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengkonsumsi narkoba sabu dan diajari cara mengkonsumsi narkoba sabu, selesai mengkonsumsi, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani meranjau narkoba sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani meranjau narkoba sabu, sebelum berangkat, terlebih dulu diajak mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diberi rokok gratis, dan uang sebesar

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan HP, selain itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal di rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tidak dipungut biaya / gratis dan makan sehari-hari juga di tanggung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk narkoba sabu yang diranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi belum menerima upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dikarenakan pada hari Minggu sebelum penangkapan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah diberi narkoba sabu secara gratis oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk dikonsumsi bersama.

- Bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu dengan perincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Glagah Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui jumlah narkoba sabu yang diranjau Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didapatkan dari temannya bernama Sdr. UDIN (DPO) dengan cara membeli.

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, cara Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan cara diranjau dan kondisinya untuk narkoba sabu diterima sebanyak 2 (dua) kali penerimaan dan setiap menerima dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong dan kapasitas berat sabu yang diterima dengan berat ± 50 (lima puluh) gram sedangkan tablet ecstasy diterima sebanyak ± 50 (lima puluh) butir dibungkus didalam plastik warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya diterima 2 (dua) kali, dengan rincian : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB diranjau di pinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi dan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB diranjau di pertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diranjau di pinggir jalan dekat Hotel Dialog Banyuwangi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya adalah sisa narkoba sabu dan ecstasy yang belum terjual yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Udin (DPO).

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adapun maksud dan tujuan memiliki 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi sendiri narkoba sabu dan ecstasy kedalam poketan kecil menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi harga narkoba sabu dari Sdr. Udin (DPO) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan ecstasy harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per butir. Sedangkan cara pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk nomer rekening Sdr. Udin (DPO) yang digunakan transaksi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 1711468655 a.n. Reza Ramdhani Hartanto dan nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 0961245841 a.n. LUTHFIA ULUM.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yaitu nomor HP Sdr. Udin (DPO) adalah +62 878 6141 8626 sesuai yang tertera / di HP milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang tertulis / disafe dengan nama "Dr Aska".
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menjual narkoba sabu dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi keuntungan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam menjual narkoba sabu yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis diambilkan dari narkoba sabu yang dijualnya tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian berawal petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil Abdur Rahman (Terdakwa I) dan Rudi (Terdakwa

Halaman 71 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) tinggal di daerah Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi diduga pelaku tindak pidana narkoba sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para sasaran (para Terdakwa). Hingga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa sasaran akan melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, sehingga melakukan pembuntutan dipinggir jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dikarenakan petugas Kepolisian merasa curiga terhadap aktifitas yang dilakukan ditempat tersebut sehingga petugas Kepolisian mendatangi dan mengamankan ke-2 (dua) sasaran (para Terdakwa), kemudian diketahui bernama lengkap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi, setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang berupa narkoba sabu yang dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi dirumah / tempat tinggal Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan ditemukan barang bukti yang dimaksud. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi barang narkoba sabu dan tablet ecstasy didapat dari Sdr. Udin (DPO). Selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi beserta barang butunya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 72 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Abdur Rahman Bin Murawi

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada Tahun 2015 diwilayah hukum Banyuwangi dan divonis selama 6 (enam) Tahun 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n. RUSMITA SARI, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkotika sabu, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) dimasukkan ke dalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan, sedangkan terhadap Terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI ditemukan 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika sabu ditemukan didalam tas selempang warna coklat sebanyak 113 (seratus tiga belas) paket setelah ditimbang / dihitung dengan berat brutto / kotor masing-masing adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 73 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 75 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 76 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 77 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 78 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 79 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 82 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya

111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang ditemukan didalam tas hitam kecil setelah ditimbang / dihitung dengan berat brutto / kotor masing-masing:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 83 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa barang barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy setelah ditimbang / dihitung dengan berat brutto / kotor masing-masing :
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
 5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
 7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
 8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
 10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa total barang bukti yang ditemukan seluruhnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan jenis ecstasy adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari temannya bernama Sdr. Udin (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan jenis ecstasy dengan cara diranjau dimana untuk narkotika sabu diterima sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB yang transaksinya diranjau dipinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi, dan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB yang transaksinya diranjau dipertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, setiap menerima narkotika sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip lalu dibungkus dengan bungkus rokok kosong yang berkapasitas dengan berat brutto / kotor + 50 (lima puluh) gram,

Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tablet ecstasy diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tepatnya bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB yang transaksinya diranjau dipinggir jalan depan Hotel Dialog Banyuwangi sebanyak + 50 (lima puluh) butir dibungkus dengan plastik warna hitam.

- Bahwa Terdakwa yang membagi / memisah narkoba sabu dan ecstasy yang diterima dari Sdr. Udin (DPO) ke dalam poket kecil.
- Bahwa harga narkoba sabu yang didapat dari Sdr. Udin (DPO) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan ecstasy sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butir.
- Bahwa sistim pembayarannya pembelian kepada Sdr. Udin (DPO) yaitu apabila barang diterima berupa narkoba sabu dan ecstasy lalu oleh Terdakwa dijual kembali, setelah habis baru dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Sdr. Udin (DPO) melalui M-Banking Bank BCA dengan No. Rekening : 1711468655 a.n. Reza Ramdhani Hartanto dan rekening Bank BCA No. : 0961245841 a.n. Luthfia Ulum.
- Bahwa barang berupa narkoba sabu dan ecstasy yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagian sudah dibayarkan kepada Sdr. Udin (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, peran dari Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yaitu membantu meranjau / menyerahkan narkoba sabu dan ecstasy kepada pembeli serta membuat peta atau lokasi tempat meranjau narkoba sabu dan ecstasy.
- Bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi membantu Terdakwa meranjau / menyerahkan narkoba sabu dan ecstasy sejak 2 (dua) minggu yang lalu dengan upah berupa uang tunai dan mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis. Untuk uang tunai tidak ditentukan akan tetapi Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi meminta uang digunakan kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makan, dll dikasih oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Udin (DPO) namun Terdakwa dengar kabar jika Sdr. Udin (DPO) berada di Lapas yang ada di wilayah hukum Bali.

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu untuk dijual kembali kepada Sdr. Udin (PDO) sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa mendapatkan narkoba sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan untuk ecstasy baru pertama kali.
- Bahwa nomor HP milik Terdakwa adalah 0812 3252 5332 dan nomor HP Sdr. UDIN (DPO) adalah +62 878 6141 8626 yang disimpan didalam kontak diberi nama "DR. ASKA".
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba sabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram jadi keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram selain itu Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah kontrakan alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dihubungi pembeli "memesan narkoba sabu seberat 1 (satu) gram". Dimana pada saat itu terdapat Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi dirumah kontrakan sehingga diajak Terdakwa mengantarkan narkoba sabu, selanjutnya berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF, sekitar pukul 13.00 WIB tepatnya dipinggir jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi para Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang tidak dikenal, memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukan Surat Tugas melakukan pengeledahan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkoba sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352. Selanjutnya terhadap para Terdakwa dibawa kerumah kontrakan Terdakwa ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) didalam tas kecil warna hitam, 3

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan. Dimana Terdakwa mengakui narkoba sabu sabu dan ecstasy tersebut akan dijual kembali. Selanjutnya terhadap para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum / menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir Jalan Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi hendak melakukan transaksi narkoba sabu, dan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani menyerahkan narkoba sabu kepada pembeli namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya.
- Bahwa barang bukti tas yang dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murwadi didalamnya terdapat narkoba sabu bentuk sudah paketan siap edar.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap I. Abdur Rahman Bin Murawi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n. RUSMITA SARI, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332 milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA, sedangkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dirumah / tempat tinggal Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mempunyai / menyimpan narkoba sabu dan tablet ecstasy.
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi atau ditampung untuk tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dikarenakan ada masalah keluarga dengan istrinya. Dan selama ini Terdakwa mengetahui ketika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mendatangi Terdakwa sudah membawa narkoba sabu beserta alat hisap / bong dengan kondisi narkoba sabu sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca dan siap untuk dikonsumsi, selesai mengkonsumsi narkoba sabu bersama, Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk meranjau narkoba sabu yang sudah dibawanya, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menyimpan barang sabu dirumahnya tersebut.
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan barang berupa narkoba sabu dan tablet ecstasy dihitung / ditimbang oleh petugas Kepolisian dengan berat brutto / kotor masing masing :

Halaman 89 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 94 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
- 100.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
- 101.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
- 102.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
- 103.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
- 104.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
- 105.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
- 106.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
- 107.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
- 108.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

110.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya

111.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

112.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

113.1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan **berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram** beserta pembungkusnya.

Sedangkan narkotika sabu berada didalam rumah Terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI ditemukan di tas hitam kecil terdapat 6 (enam) bungkus plastik dengan berat masing-masing :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan **berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram** beserta pembungkusnya.

Untuk barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan berat masing-masing :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 100 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Sehingga total sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

Total seluruhnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyimpan narkoba sabu dan tablet ecstasy didalam kamar Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menyimpan narkoba sabu dan tablet ecstasy didalam rumahnya, namun sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan atau sekitar 4 (empat) hari setelah Terdakwa tinggal dirumah kontrakan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengkonsumsi narkoba sabu dan diajari cara mengkonsumsi narkoba sabu, selesai mengkonsumsi barulah diajak

Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani meranjau barang narkotika sabu yang sudah dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mendapatkan barang narkotika sabu dan tablet ecstasy.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk membagi / menimbang narkotika sabu atau tablet ecstasy.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak bulan Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa bersama istrinya bertemu di rumah saudara sepupu bernama Sdri. Rusmita alamat didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu oleh Sdri. Rusmita dikenalkan kepada suaminya yaitu Abdur Rahman Bin Murawi (Terdakwa I), kemudian Sdri. Rusmita mengatakan jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family.
- Bahwa nomer HP milik Terdakwa adalah 0831 4087 6352 dan nomor HP Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah 0812 3252 5332.
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2023, Terdakwa bersama istrinya bertemu di rumah saudara sepupu bernama Sdri. RUSMITA alamat didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu Terdakwa dikenalkan Sdri. Rusmita kepada suaminya bernama Abdur Rahman Bin Murawi (Terdakwa I). Pada saat itu Sdri. Rusmita mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya. Kemudian Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sekitar sejak 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan dikarenakan ada masalah dengan istrinya dan posisi Terdakwa ditampung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk tinggal dirumahnya, sekitar 4 (empat) hari setelah tinggal dirumah tersebut Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengkonsumsi narkotika sabu dan diajari cara mengkonsumsi narkotika sabu, selesai mengkonsumsi, Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani untuk meranjau narkotika sabu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani meranjau narkotika sabu, sebelum berangkat meranjau terlebih dulu Terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis dan diberi rokok gratis oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi serta diberi uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga

Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa digunakan membayar cicilan HP, selain itu Terdakwa juga diberikan tumpangan tempat tinggal dan makan yang ditanggung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

- Bahwa Terdakwa selama diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu, Terdakwa hanya menemaninya saja dengan posisi Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang menyetir / membonceng sedangkan posisi Terdakwa yang dibonceng, selain itu Terdakwa juga pernah disuruh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mencari lokasi alamat melalui GPS di HP, yang pada intinya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menyuruh Terdakwa untuk mencari alamat tertentu, lalu oleh Terdakwa dicari di Google Maps / peta yang ada di HP, setelah ketemu lalu Terdakwa screenshot hasilnya ke HP milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang mengolahnya, serta Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi pernah meranjau sendiri narkoba sabu tanpa ditemani Terdakwa dikarenakan posisi Terdakwa masih kerja, setelah meranjau, Terdakwa disuruh mencari alamat tempat narkoba sabu yang telah diranjau tersebut lalu Terdakwa mencari Maps / petanya, setelah bertemu dikirimkan kepada Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa tidak pernah mencari pembeli narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mengambil barang narkoba sabu, Terdakwa hanya diajak untuk meranjau narkoba sabu kepada pembeli dalam bentuk sudah paketan poket kecil siap edar.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu dengan perincian : pertama pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s.d pukul 23.00 WIB meranjau didaerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi saja dan yang menentukan lokasinya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s.d pukul 02.00 WIB meranjau narkoba sabu didaerah Glagah Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s.d pukul 01.00 WIB meranjau narkoba sabu didaerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah narkoba sabu yang diranjau oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, namun sebelum berangkat meranjau terlebih dulu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mendatangi Terdakwa dikamarnya lalu mengajak mengkonsumsi narkoba sabu bersama, setelah selesai mengkonsumsi kemudian bersama-sama berangkat meranjau narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba sabu atau tablet ecstasy yang dijual Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa terakhir diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s.d pukul 01.00 WIB di daerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi yang menentukan lokasinya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat di rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang posisinya hendak pulang kerumah orang tua bersama istri, lalu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengajak pergi menemani memberikan narkoba sabu kepada pembeli, namun ditolak oleh Terdakwa, karena posisi istri Terdakwa masih tidur sehingga Terdakwa menemani sebentar saja. Lalu berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik tersangk I. Abdur Rahman Bin Murawi dengan posisi Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membonceng sedang Terdakwa yang dibonceng, sekitar pukul 14.00 WIB tiba di lokasi pinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan menunggu sebentar, tidak berapa lama tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti narkoba sabu dibawa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kemudian terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dibawa kerumah alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi ditemukan barang bukti berupa narkoba sabu dan tablet ecstasy. Kemudian terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dilakukan pemeriksaan / interogasi terkait penemuan barang narkoba sabu dan tablet ecstasy, lalu terhadap Terdakwa bersama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan barang buktinya dibawa ke

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa hasil urine dari RS Bhayangkara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 17:11:31 WIB adalah urine milik Terdakwa terdapat kandungan sabu yaitu metamfetamine dan amfetamine.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak mengonsumsi narkoba sabu oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dengan rincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bersama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi didalam kamar rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB bersama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi diruang tengah rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bersama Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi diruang tengah rumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01717 / NNF / 2024 yang disita dari Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa

Barang Bukti Nomor : 06409 / 2024 / NNF s.d. 06527 / 2024 / NNF berupa 119 (seratus sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Barang Bukti Nomor : 06528 / 2024 / NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan pecahan tablet warna biru dengan berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksi Metamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh) gram
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
- Potongan isolasi double tape warna hijau dan potongan sedotan plastik
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332 milik Terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA
- 2 (dua) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kacanya
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik
- 1 (satu) buah korek api gas
- 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n RUSMITA SARI
- 1 (satu) buah HP merk Infinix biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352

Halaman 106 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil Abdur Rahman (Terdakwa I) dan Rudi (Terdakwa II) tinggal di daerah Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi diduga pelaku tindak pidana narkoba sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para sasaran (para Terdakwa)
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi berada di rumah kontrakan alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi mendapatkan telpon dari pembeli mengatakan "memesan sabu seberat 1 (satu) gram". Pada pada saat itu, di rumah Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi terdapat Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sehingga Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi mengajak Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi untuk mengantarkan sabu
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi bersama-sama dengan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK An. Rusmita Sari milik Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi menuju ke titik lokasi pertemuan.
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi para terdakwa diberhentikan oleh saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan Saksi Wendra Satrio Pambudi, selanjutnya para saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sambil menunjukan Surat Tugas, kemudian saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan Saksi Wendra Satrio Pambudi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkoba

Halaman 107 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya beserta pembungkusnya ± 35,61 (tiga puluh lima enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA

- Bahwa benar, terhadap terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352, lalu terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengakui menyimpan narkoba sabu dirumahnya, yang kemudian para terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa benar, ketika saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan saksi Wendra Satrio Pambudi akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi, saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan saksi Wendra Satrio Pambudi mengajak saksi Jumadi selaku Ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya ± 63,71 (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) berat brutto / kotor seluruhnya ± 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan milik terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengakui jika narkoba sabu dan ecstasy tersebut akan dijual kembali, sehingga terhadap para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya ± 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba

Halaman 108 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didapatkan dari temannya bernama Sdr. Udin (DPO) dengan cara membeli.

- Bahwa benar, cara Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan cara diranjau dan kondisinya untuk narkoba sabu diterima sebanyak 2 (dua) kali penerimaan dan setiap menerima dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong dan kapasitas berat sabu yang diterima dengan berat ± 50 (lima puluh) gram sedangkan tablet ecstasy diterima sebanyak ± 50 (lima puluh) butir dibungkus didalam plastik warna hitam.
- Bahwa benar, Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya diterima 2 (dua) kali, dengan rincian : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB diranjau di pinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi dan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB diranjau di pertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diranjau di pinggir jalan depan Hotel Dialog Banyuwangi.
- Bahwa benar, barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya adalah

Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa narkoba sabu dan ecstasy yang belum terjual yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Udin (DPO).

- Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan memiliki 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa benar, Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi sendiri narkoba sabu dan ecstasy kedalam poketan kecil menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa benar, harga narkoba sabu dari Sdr. Udin (DPO) sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan ecstasy harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per butir. Sedangkan cara pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk nomer rekening Sdr. Udin (DPO) yang digunakan transaksi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 1711468655 a.n. Reza Ramdhani Hartanto dan nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 0961245841 a.n. LUTHFIA ULUM.
- Bahwa benar, Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menjual narkoba sabu dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi keuntungan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam menjual narkoba sabu yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkoba sabu secara gratis diambilkan dari narkoba sabu yang dijualnya tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak berperan mendapatkan atau membeli atau menerima narkoba sabu dan tablet ecstasy, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi hanya diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk menemani merantau narkoba sabu dan tablet ecstasy serta Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak pernah diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk membagi / menimbang narkoba sabu atau tablet ecstasy, dan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi / menimbang narkoba sabu didalam rumah / tempat tinggal.

Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam meranjau narkoba sabu, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi menemani selama kegiatan berlangsung, sedangkan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang berperan menyetir sepeda motor dan membonceng Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.
- Bahwa benar, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi pernah disuruh oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mencari lokasi alamat melalui GPS di HP, setelah bertemu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi menscreenshot di HP, selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang mengolahnya.
- Bahwa benar, Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang meranjau narkoba sabu, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang menemani selama kegiatan tersebut berlangsung, selain itu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang menyetir sepeda motor dengan posisi Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang dibonceng, dan yang meletakkan narkoba sabu adalah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sendiri, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berada diatas sepeda motor.
- Bahwa benar, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi kenal dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak bulan Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi bersama istrinya bertamu di rumah saudara sepupunya bernama Sdri. Rusmita didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu dikenalkan oleh Sdri. Rusmita kepada suaminya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, pada saat itu Sdri. Rusmita mengatakan kepada Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya, dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.
- Bahwa benar, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani meranjau narkoba sabu, sebelum berangkat, terlebih dulu diajak mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diberi rokok gratis, dan uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan HP, selain itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tidak dipungut biaya / gratis dan

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sehari-hari juga di tanggung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk narkoba sabu yang diranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi belum menerima upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dikarenakan pada hari Minggu sebelum penangkapan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah diberi narkoba sabu secara gratis oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk dikonsumsi bersama, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu dengan perincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Glagah Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB meranjau narkoba sabu di daerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
 3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 112 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 114 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 115 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya

Halaman 118 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 119 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 121 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- Jadi jumlah seluruhnya 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan atau Menerima
3. Unsur Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram ;
4. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *“setiap orang”* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *“barang siapa”*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa atau setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Eki Dwi Prastio Als. Kebo dan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Para Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Halaman 125 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan atau Menerima.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa berawal petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran yang dipanggil Abdur Rahman (Terdakwa I) dan Rudi (Terdakwa II) tinggal di daerah Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi diduga pelaku tindak pidana narkoba sering melakukan transaksi jual beli narkoba sabu, selanjutnya petugas Kepolisian menindaklanjuti laporan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan serta pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para sasaran (para Terdakwa)

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi berada dirumah kontrakan alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi mendapatkan telpon dari pembeli mengatakan "memesan sabu seberat 1 (satu) gram". Pada pada saat itu, dirumah Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi terdapat Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sehingga Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi mengajak Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi untuk mengantarkan sabu, kemudian Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi bersama-sama dengan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK An. Rusmita Sari milik Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi menuju ke titik lokasi pertemuan.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB tepatnya dipinggir jalan di Jln. Jembrana Lingkungan Tanjung Kletak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi para terdakwa diberhentikan oleh saksi Ilham Faizaldi,

Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Saksi Wendra Satrio Pambudi, selanjutnya para saksi tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim sambil menunjukan Surat Tugas, kemudian saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan Saksi Wendra Satrio Pambudi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat didalamnya berisi 113 (seratus tiga belas) paket narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya beserta pembungkusnya \pm 35,61 (tiga puluh lima enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352, lalu terhadap para terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengakui menyimpan narkoba sabu dirumahnya, yang kemudian para terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi alamat Desa Kelir RT. 004 RW. 004 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa ketika saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan saksi Wendra Satrio Pambudi akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi, saksi Ilham Faizaldi, S.H. dan saksi Wendra Satrio Pambudi mengajak saksi Jumadi selaku Ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 63,71 (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi ecstasy (dalam bentuk tablet dan serbuk) berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didalam tas kecil warna hitam, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau dan 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda berisi plastik klip kosong didalam laci meja ruang tamu rumah kontrakan milik terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, selanjutnya terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi mengakui jika narkoba sabu dan ecstasy tersebut akan dijual kembali, sehingga terhadap para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murawi, barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya didapatkan dari temannya bernama Sdr. Udin (DPO) dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya dengan cara diranjau dan kondisinya untuk narkoba sabu diterima sebanyak 2 (dua) kali penerimaan dan setiap menerima dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok kosong dan kapasitas berat sabu yang diterima dengan berat ± 50 (lima puluh) gram sedangkan tablet ecstasy diterima sebanyak ± 50 (lima puluh) butir dibungkus didalam plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menerima 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya diterima 2 (dua) kali, dengan rincian : pertama pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB diranjau di pinggir jalan depan SPBU Ketapang Kabupaten Banyuwangi dan kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB diranjau di pertigaan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya diterima pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diranjau di pinggir jalan dekat Hotel Dialog Banyuwangi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba sabu sebanyak 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkoba sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkoba ecstasy dengan berat kotor total seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya adalah sisa narkotika sabu dan ecstasy yang belum terjual yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Udin (DPO).

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan memiliki 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika sabu dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika ecstasy dengan berat brutto / kotor total seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya untuk dijual kembali kepada pembeli.

Menimbang, bahwa harga narkotika sabu dari Sdr. Udin (DPO) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram sedangkan ecstasy harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh) per butir. Sedangkan cara pembayarannya yaitu melalui transfer ke rekening Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan M-Banking milik Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk nomer rekening Sdr. Udin (DPO) yang digunakan transaksi dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 1711468655 a.n. Reza Ramdhani Hartanto dan nomer rekening Bank BCA dengan No. Rek 0961245841 a.n. LUTHFIA ULUM.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menjual narkotika sabu dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya. Jadi keuntungan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dalam menjual narkotika sabu yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan dapat mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis diambilkannya dari narkotika sabu yang dijualnya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WIB didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya

Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
19. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
23. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
24. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 131 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
26. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
27. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,11$ (satu koma sebelas) gram beserta pembungkusnya
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
29. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta pembungkusnya
32. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
34. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta pembungkusnya
35. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
36. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya

Halaman 132 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,06$ (satu koma nol enam) gram beserta pembungkusnya
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
43. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
44. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
45. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
46. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
47. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya
48. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Halaman 133 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
50. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya
51. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram beserta pembungkusnya.
52. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
53. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
54. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
55. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
56. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram beserta pembungkusnya
57. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
58. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
59. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
60. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 134 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
62. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
63. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
64. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
65. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya
66. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
67. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
68. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
69. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
70. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
71. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
72. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,97$ (nol koma sembilan puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
74. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
75. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
76. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
77. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
78. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
79. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh puluh) gram beserta pembungkusnya
80. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
81. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
82. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya
83. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
84. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
86. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
87. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
88. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
89. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
90. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
91. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
92. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya
93. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
94. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya
95. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
96. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya

Halaman 137 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
98. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram beserta pembungkusnya
99. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya
100. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
101. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
102. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya
103. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
104. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya
105. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya
106. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya
107. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya
108. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

110. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya

111. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya

112. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya

113. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya sebanyak 113 (seratus tiga belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 35,61$ (tiga puluh lima enam puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 12,67$ (dua belas koma enam puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya

2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,91$ (sebelas koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,15$ (sebelas koma lima belas) gram beserta pembungkusnya.

4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 7,38$ (tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 9,38$ (sembilan koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya

6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 11,22$ (sebelas koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya 6 (enam) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 63,71$ (enam puluh tiga koma tujuh puluh satu) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram beserta pembungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 8,07$ (delapan koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya.
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram beserta pembungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram beserta pembungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya.
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya.
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya

Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya.

Jadi jumlah seluruhnya 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 99,32$ (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 15 (lima belas) bungkus plastik berisi narkotika ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya $\pm 15,49$ (lima belas koma empat puluh sembilan) gram ditimbang beserta pembungkusnya

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01717 / NNF / 2024 yang disita dari terdakwa I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI dan terdakwa II. RUDI HERMAWAN Bin ARI JUNAIDI berdasarkan hasil pemeriksaan maka Pemeriksa mengambil kesimpulan benar bahwa :

1. Barang Bukti Nomor : 06409 / 2024 / NNF s.d. 06527 / 2024 / NNF berupa 119 (seratus sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 06528 / 2024 / NNF berupa 5 (lima) butir tablet warna biru dan pecahan tablet warna biru dengan berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3, 4 – Metilendioksi Metamfetamina)

Halaman 141 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang -
undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan
demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang
Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan
"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta
melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,
menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan
suatu tindak pidana Narkotika"

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan
dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum **Bahwa**
para Terdakwa mempunyai perannya masing masing jika Terdakwa II. Rudi
Hermawan Bin Ari Junaidi tidak berperan mendapatkan atau membeli atau
menerima narkotika sabu dan tablet ecstasy, sedangkan Terdakwa II. Rudi
Hermawan Bin Ari Junaidi hanya diajak oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin
Murawi untuk menemani meranjau narkotika sabu dan tablet ecstasy serta
Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak pernah diajak Terdakwa I.
Abdur Rahman Bin Murawi untuk membagi / menimbang narkotika sabu atau
tablet ecstasy, dan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang membagi /
menimbang narkotika sabu didalam rumah / tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam meranjau narkotika sabu, Terdakwa II. Rudi
Hermawan Bin Ari Junaidi menemani selama kegiatan berlangsung, sedangkan
Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang berperan menyetir sepeda motor
dan membonceng Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi pernah
disuruh oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk mencari lokasi
alamat melalui GPS di HP, setelah bertemu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari
Junaidi menscreenshot di HP, selanjutnya Terdakwa I. Abdur Rahman Bin
Murawi yang mengolahnya.

Menimbang, bahwa peran masing masing Terdakwa I. Abdur Rahman Bin
Murawi yang meranjau narkotika sabu, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan

Halaman 142 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ari Junaidi yang menemani selama kegiatan tersebut berlangsung, selain itu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang menyetir sepeda motor dengan posisi Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi yang dibonceng, dan yang meletakkan narkoba sabu adalah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sendiri, sedangkan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi berada diatas sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi kenal dengan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi sejak bulan Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi bersama istrinya bertemu di rumah saudara sepupunya bernama Sdri. Rusmita didaerah Gombang Kalipuro Banyuwangi, lalu dikenalkan oleh Sdri. Rusmita kepada suaminya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, pada saat itu Sdri. Rusmita mengatakan kepada Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi jika Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi adalah suami sirinya, dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah sebanyak 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi menemani meranjau narkoba sabu, sebelum berangkat, terlebih dulu diajak mengkonsumsi sabu secara gratis dan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi diberi rokok gratis, dan uang sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi yang kemudian digunakan untuk membayar cicilan HP, selain itu Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tinggal dirumah Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi tidak dipungut biaya / gratis dan makan sehari-hari juga di tanggung Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi. Untuk narkoba sabu yang diranjau, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi belum menerima upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dikarenakan pada hari Minggu sebelum penangkapan Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah diberi narkoba sabu secara gratis oleh Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi untuk dikonsumsi bersama, Terdakwa II. Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi sudah 3 (tiga) kali diajak Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi meranjau narkoba sabu dengan perincian : pertama pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB meranjau narkoba sabu didaerah Licin Banyuwangi terdapat 1 (satu) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB s/d pukul 02.00 WIB meranjau narkoba sabu didaerah Glagah

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi terdapat 3 (tiga) lokasi yang saling berjauhan dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi dan ketiga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB meranjau narkoba sabu didaerah Kota Banyuwangi terdapat 2 (dua) lokasi dan yang menentukan lokasinya yaitu Terdakwa I. Abdur Rahman Bin Murawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Secara Melawan Hukum Menawarkan dan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dengan sendirinya dakwaan subsidar tidak perlu untuk dibuktikan kembali

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram, 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh), 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, Potongan isolasi double tape warna hijau dan potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kacanya, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau. yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332 milik tersangka I. Abdur Rahman Bin Murawi, Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n Rusmita Sari, dan 1 (satu) buah HP merk Infinix biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352 yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan mengaku terus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Secara Melawan Hukum Menawarkan dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdur Rahman Bin Murawi dan Terdakwa II Rudi Hermawan Bin Ari Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 99,32 (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 82,823 (delapan puluh dua koma delapan ratus dua puluh tiga) gram
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan berat brutto / kotor seluruhnya \pm 15,49 (lima belas koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat netto / bersih 13,207 (tiga belas koma dua ratus tujuh)
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat
 - Potongan isolasi double tape warna hijau dan potongan sedotan plastik
 - 1 (satu) buah kartu ATM Xpresi BCA
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik

Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rak mini plastik warna merah muda yang berisi plastik klip kosong
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta 1 (satu) buah pipet kacanya
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik
- 1 (satu) buah korek api gas
- 2 (dua) buah isolasi double tape warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM card nomor 0812 3252 5332 milik tersangka I. ABDUR RAHMAN Bin MURAWI
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi P 6286 QBF beserta STNK a.n RUSMITA SARI
- 1 (satu) buah HP merk Infinix biru beserta SIM card nomor 0831 4087 6352

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Halaman 147 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 148 dari 148 Putusan Nomor 250 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)